




PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2015/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S2, Warganegara Indonesia, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di KOTA MEDAN, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Pebruari 2015 memberi kuasa kepada Drs. Arman Samara, SH, Advokat pada Kantor JAS & ASSOCIATES beralamat di Jalan Bhayangkara No. 443, Kelurahan Indrakasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan sebagai **Tergugat/Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA MEDAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2015 memberi kuasa kepada Nifzul Revli, SH, Advokat/Pengacara pada kantor hukum REVLI & PARTNERS, beralamat di Jalan Williyem Iskandar No. 107-B Medan, sebagai **Penggugat/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 152/Pdt.G/2015/PA.Mdn, tanggal 24 Juni 2015 *M iladiyah*, bertepatan dengan 7 *Ramadhan* 1436 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat dan Kecamatan Medan Baru Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 06 Juli 2015 terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 152/Pdt.G/2015/PA.Mdn, tanggal 24 Juni 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 *Ramadhan* 1436 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 Juli 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 112/Pdt.G/2015/PTA.Mdn, tanggal 28 September 2015;

Bahwa, Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Juli 2015 dengan suratnya tertanggal 27 Juli 2015 dan memori banding mana telah disampaikan kepada pihak Penggugat/ Terbanding dengan surat pemberitahuan tanggal 4 Agustus 2015 dan Penggugat /Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 19 Agustus 2015 dengan suratnya tanggal 18 Agustus 2015;

Bahwa, Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas banding (inzage) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 20 Agustus 2015.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Tergugat dalam perkara Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat / Pembanding sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, jls Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut sudah seharusnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa perkara a quo secara seksama, yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama Medan serta memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Medan yang tidak melaksanakan proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, demikian juga saksi kedua dan ketiga yang diajukan Penggugat/Terbanding adalah orang yang terhalang untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 171 ayat (2) RBg, karena kedua saksi mempunyai hubungan kerja dengan Penggugat/Pembanding selaku pembantu dan supir, oleh karena itu Tergugat/Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan agama Medan yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding juga menyatakan bahwa rumahtangganya masih rukun, karena Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding masih serumah dan berkomunikasi dengan baik, Penggugat/Terbanding masih melayani keperluan Tergugat/ Pembanding sehari-hari dan Tergugat/Pembanding masih memberi belanja serta belum pernah didamaikan keluarga, oleh karena itu Tergugat/Pembanding berkeyakinan rumahtangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding masih dapat dipertahankan dan mohon putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 152/Pdt.G/2015/PA-Mdn, tanggal 24 Juni 2015 dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 152/Pdt.G/2015/PA-Mdn, tanggal 24 Juni 2015 sudah tepat dan benar, karena diputus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat/Pembanding tersebut diatas, pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas keberatan yang diajukan Tergugat/ Pembanding, tentang prosudur mediasi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan berita acara sidang, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan prosudur mediasi, berdasarkan Pasal 154 ayat (1) RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka keberatan Tergugat / Pembanding tidak beralasan, sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat/ Pembanding mengenai saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding yaitu pembantu dan supir yang masih mempunyai hubungan kerja dengan Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak terdapat kerukunan didalam rumah tangga , harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami isteri (in cassu Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding), sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan aturan pengecualian dari ketentuan umum (lex specialis derogat lex generalis), oleh karena itu ibu kandung, supir dan pembantu rumah tangga dapat didengar keterangannya, dengan demikian keberatan yang diajukan Tergugat/Pembanding tidak beralasan dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak bersedia bercerai dengan Penggugat/Terbanding, dengan alasan rumah tangga Tergugat/ Pembanding dengan Penggugat/Terbanding masih dalam keadaan rukun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat /Terbanding, bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan Tergugat/Pembanding dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum, bahwa di dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak terdapat kerukunan di dalam rumah tangga, keadaan ini dapat diketahui dari usaha-usaha Majelis Hakim dan Mediator yang tidak berhasil mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, bahkan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada keluarga Tergugat/Pembanding untuk mendamaikan Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat diketahui dari sikap Penggugat/Terbanding yang tidak ingin lagi untuk mempertahankan keutuhan di dalam rumah tangganya, bahkan tidak lagi melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, walaupun masih tinggal dalam satu rumah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa tanpa mempersoalkan siapa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang yang tidak dipertimbangkan lagi, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran serta salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama merupakan fakta yang cukup untuk menjadi alasan perceraian, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 152/Pdt.G/2015/PA-Mdn, tanggal 24 Juni 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 *Ramadhan* 1436 *Hijriyah* sudah seharusnya dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bunyi Pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 152/Pdt.G/2015/PA-Mdn, tanggal 24 Juni 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1436 *Hijriyah*;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1437 *Hijriyah* oleh kami **H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHE, S.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. IRSAN MUKHTAR NASUTION** dan **HJ. ENITA, R,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1437 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. ZUHAIRA, S.H.,M.M.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd

H.YAZID BUSTAMI DALIMUNTHE,S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. IRSAN MUKHTAR NASUTION

Ttd

HJ. ENITA R,S.H.

Panitera Pengganti,



Ttd

Dra. ZUHAIRA, S.H.,M.M.

Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)